



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 169 /KEP/M.KOMINFO/ 06 /2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA NOMOR: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 TENTANG
PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL,
JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH,
JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL DAN
JARINGAN TETAP TERTUTUP BERBASIS KABEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa persiapan kriteria, syarat, penilaian dan ketentuan lain yang terkait dengan proses seleksi penyelenggaraan jaringan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel dan telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/KEP/M.KOMINFO/1/2008 masih memerlukan waktu untuk penyempurnaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

